

HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL

SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA

Malahayati | Kapita Selektta Hukum Internasional | October 31, 2015

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan bagi Penyusun dalam menyelesaikan makalah yang berjudul *Hukum Organisasi Internasional: Sejarah dan Perkembangannya*. Makalah ini merupakan salah satu tugas dalam Mata Kuliah Kapita Selektta Hukum Internasional pada Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2015.

Makalah ini menguraikan tentang organisasi internasional dan kontribusinya terhadap perkembangan hukum internasional. Makalah ini terdiri dari III (tiga) bab yang tersusun dalam sistematika: Bab I Pendahuluan; Bab II Pembahasan tentang organisasi internasional dan perannya dalam perkembangan hukum internasional; serta Bab III Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Makalah ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Harapan Penyusun, masukan dan kritikan dari pembaca akan memberikan perbaikan terhadap substansi tulisan yang lebih akurat dan *reliable*. Di sisi lain, semoga makalah ini dapat memberi kontribusi dalam bidang hukum humaniter internasional dan konflik bersenjata non-internasional khususnya.

Salam.

Penyusun,

Malahayati

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	3
PEMBAHASAN.....	4
A. PENGERTIAN ORGANISASI INTERNASIONAL	4
B. KARAKTERISTIK ORGANISASI INTERNASIONAL.....	6
C. KLASIFIKASI ORGANISASI INTERNASIONAL.....	7
D. GATT DAN WTO	9
<i>Tujuan dan Fungsi WTO.....</i>	<i>11</i>
<i>Keanggotaan</i>	<i>12</i>
<i>Prinsip-Prinsip GATT.....</i>	<i>13</i>
PENUTUP.....	15
Daftar Pustaka.....	16

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Organisasi Internasional adalah kolektivitas dari entitas-entitas yang independen, kerjasama yang terorganisasi (*organized cooperation*) dalam bentuk yang lebih konkret. Organisasi internasional merupakan produk dari perjanjian-perjanjian multilateral. Secara sederhana adapula yang mendefinisikan organisasi internasional sebagai sebuah struktur formal dan berkesinambungan yang dibentuk oleh kesepakatan diantara anggotanya (keanggotaan negara dan non negara), dari paling tidak dua negara merdeka atau lebih, yang memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan bersama anggota. Organisasi internasional mencakup Mekanisme/aturan main, kerjasama dan struktur organisasi.

Tipe dari keanggotaan organisasi internasional terdiri dari wakil pemerintah dan dari anggota non-pemerintah. Muncul perdebatan mengenai Apakah organisasi antar pemerintah (intergovernmental) sama dengan organisasi antar Negara (interstate)? ada beberapa pandangan mengenai hal ini: Ada beberapa organisasi yang memperbolehkan keanggotaan dari Negara yang belum merdeka (*not sovereign*), tetapi memiliki pemerintahan. Contoh: ITU (*International Telecommunication Union*), UPU (*the Universal Postal UNION*). Perbedaan fundamental organisasi adalah berdasarkan perjanjian.

B. RUMUSAN MASALAH

Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba melihat peran organisasi internasional dalam perkembangan hukum internasional.

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Para sarjana hukum internasional pada umumnya mendefinisikan organisasi internasional dengan memberikan kriteria-kriteria, serta elemen-elemen dasar atau syarat minimal yang harus dimiliki oleh suatu entitas yang bernama organisasi internasional. Hal inilah yang menyulitkan untuk didapatkannya suatu definisi yang umum.

Beberapa definisi yang diutarakan antara lain:

Bowett D.W.

Dalam bukunya "Hukum organisasi internasional" Bowett memberikan batasan definisi organisasi internasional, bahwa: "tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya".

Starke

Dalam bukunya "An introduction to international law", Starke membandingkan fungsi, hak, dan kewajiban serta wewenang berbagai organ lembaga internasional dengan negara yang modern. Starke menegaskan "pada awalnya seperti fungsi suatu negara modern mempunyai hak, kewajiban, dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perlengkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan Hukum Tata Negara sehingga dengan demikian organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusi internasional".

Sumaryo Suryokusumo

"Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai

pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul”.

Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr.

“Organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara Negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbale balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala”.

NA Maryan Green

Green memberikan batasan langsung tentang organisasi internasional dengan mengatakan: “organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian dengan tiga atau lebih Negara-negara menjadi peserta”.

Boer Mauna

“Organisasi internasional adalah suatu perhimpunan Negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri”.

Teuku May Rudy

“Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar Negara yang berbeda”.

B. KARAKTERISTIK ORGANISASI INTERNASIONAL

Secara sederhana pengertian organisasi internasional mencakup unsur-unsur keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama, adanya pertemuan-pertemuan secara berkala, adanya staf yang bekerja sebagai "pegawai sipil internasional", kerjasama yang ruang-lingkupnya melintasi batas Negara, mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama dan Struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta melaksanakan fungsi secara berkesinambungan. Sementara itu organisasi juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut (A. Leroy Bennet):

1. Organisasi yang tetap untuk melaksanakan fungsi yang berkelanjutan
2. keanggotaan yang bersifat sukarela dari peserta yang memenuhi syarat
3. Instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur dan metode operasional
4. badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas
5. sekretariat tetap untuk melanjutkan fungsi administrasi, penelitian dan informasi secara berkelanjutan.

LL. Leonard memberikan karakteristik yang lebih luas lagi, yaitu sebagai berikut:

1. piagam dasar/konstitusi biasanya dalam bentuk perjanjian multilateral dikhususkan untuk kewajiban-kewajiban negara anggota, batasan kekuasaan dan tanggung jawab organisasi menghasilkan struktur dan menyediakan prosedur untuk organisasi yang akan berfungsi.
2. keanggotaan diberitahukan kepada negara peserta penandatanganan yang berpartisipasi melalui pertemuan delegasi oleh pemerintah mereka.
3. strukturnya termasuk badan pembuat kebijakan terdiri atas perwakilan semua anggota pemerintah dan pertemuan dengan jangka tetap dari 1 sampai 5 tahun.
4. kadang-kadang badan pembuat kebijakan dan badan eksekutif cadangan telah disediakan yang terdiri atas keanggotaan terbatas, mempunyai kekuasaan yang ditegaskan dengan jelas dan pertemuan yang lebih sering.
5. prosedur pengambilan suara umumnya disediakan satu suara untuk masing-masing anggota, memerlukan pengambilan suara bulat untuk keputusan penting.

6. strukturnya juga termasuk sekretariat yang dikepalai oleh seorang sekretaris jenderal atau direktur dan biasanya terdiri atas pegawai sipil organisasi internasional yang dipekerjakan oleh organisasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
7. anggota-anggotanya dibutuhkan untuk membuat kontribusi untuk memenuhi badan-badan dari organisasi tersebut.

C. KLASIFIKASI ORGANISASI INTERNASIONAL

Persoalan klasifikasi organisasi internasional adalah upaya untuk melihat apa yang seharusnya dilakukan, klasifikasi organisasi internasional berdasarkan pada tujuan dan aktivitasnya, dapat kita lihat dalam beberapa hubungan sebagai berikut:


1. organisasi yang bertujuan mendorong hubungan co-operatif diantara anggotanya yang tidak sedang dalam konflik negara.
2. Organisasi yang bertujuan untuk menurunkan tingkat conflict diantara negara anggota dengan jalan management konflik atau *prevention conflict*.
3. Organisasi dengan tujuan menciptakan/memproduksi *confrontation* diantara anggota yang berbeda pendapat.

Teuku May Rudy, mengemukakan dari segi ruang lingkupnya, fungsinya, kewenangan dan sebagainya ada beberapa macam penggolongan organisasi internasional. Suatu organisasi internasional dapat sekaligus menyandang lebih dari satu macam penggolongan, bergantung kepada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya. Secara terperinci penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam menurut segi tinjauan berdasarkan 8 hal, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan administrasi: organisasi internasional antarpemerintah (IGO/*International Governmental Organization*) dan organisasi internasional nonpemerintah (INGO/*International nongovernmental Organization*)
2. Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan: Organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. Bidang kegiatan (operasional) organisasi, seperti ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, perdagangan internasional, dst.
4. Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi: organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.

5. Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan: global-umum, global-khusus, regional-umum, regional-khusus.
6. Menurut taraf kewenangan (kekuasaan): organisasi supranasional (*supranational organization*) dan organisasi kerjasama (*co-operative organization*)
7. Bentuk dan pola kerjasama : kerjasama pertahanan –keamanan (Collective security) yang biasanya disebut "*institutionalized alliance*" dan kerjasama fungsional (*fuctional organization*).
8. Fungsi organisasi:
 - ⇒ organisasi politik: yaitu organisasi yang didalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional.
 - ⇒ Organisasi administratif: yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif.
 - ⇒ Organisasi peradilan (judicial organization): yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, sosial, dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian internasional).

Contoh organisasi internasional yang paling banyak anggotanya dan bersifat universal adalah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa.



D. GATT DAN WTO

Latar belakang berdirinya World Trade Organization (WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia) tidak terlepas dari sejarah lahirnya International Trade Organization (ITO) dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Sesuai Perang Dunia ke II, masyarakat internasional menyadari perlunya pembentukan suatu organisasi internasional di bidang perdagangan.


Namun upaya atau usulan yang dilontarkan oleh Amerika Serikat, setelah mengalami beberapa tahun perundingan (1945 - 1948) mengalami hambatan, ternyata Kongres Amerika Serikat menolak menandatangani Piagam Pendirian ITO. Kebetulan pada waktu Piagam ITO dirancang di Konferensi Jenewa, pada waktu yang bersamaan dirancang pula GATT.

Dasar pemikiran penyusunan GATT ini adalah suatu kesepakatan yang memuat hasil-hasil negosiasi tarif dan klausul-klausul perlindungan (protektif) guna mengatur komitmen tarif. GATT karenanya dirancang sebagai suatu persetujuan tambahan yang posisinya berada dibawah Piagam ITO. Tetapi pada waktu itu GATT tidak dirancang menjadi suatu organisasi. GATT menyelenggarakan putaran-putaran perundingan (Round) untuk membahas isu-isu hukum perdagangan dunia. Sejak berdiri (1947), GATT telah menyelenggarakan 8 putaran. Putaran terakhir, Uruguay Round berlangsung dari 1986-1994 yang dimulai dari Kota Jenewa, Swiss.

Meskipun disadari bahwa GATT dari segi atau persyaratan suatu organisasi masih lemah, namun para perunding sewaktu mempersiapkan perundingan Uruguay tidak membayangkan sama sekali untuk mendirikan suatu organisasi internasional yang sifatnya formal. Tidak adanya pemikiran ke arah itu mungkin karena GATT itu sendiri telah berkembang menjadi semacam (quasi) organisasi. Juga mungkin ada kekhawatiran bahwa rencana ke arah itu akan mengalami nasib seperti ITO. Adalah pemerintah Canada yang pertama-tama pada bulan Mei 1990, mengusulkan secara formal pembentukan suatu badan perdagangan dunia (WTO). Usulan ini disambut positif oleh Uni Eropa. Namun Uni Eropa mengusulkan agar istilah World digantikan dengan Multilateral sehingga menjadi Multilateral Trade Organization (MTO). Perkembangan selanjutnya adalah membahas isi rancangan tersebut disertai perubahan-perubahannya agar dapat diterima oleh semua negara, khususnya

Amerika Serikat. Pada pertemuan bulan Desember 1993, tercapai kesepakatan terhadap usulan pembentukan organisasi internasional. Tetapi namanya berubah kembali menjadi WTO. Usulan ini disahkan menjadi persetujuan akhir yang ditandatangani pada April 1994 di Maroko.

WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan – aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh Negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antarnegara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan.² Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU No. 7 tahun 1994.



TUJUAN DAN FUNGSI WTO

WTO memiliki beberapa tujuan penting, yaitu pertama, mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Kedua, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Hal ini mengingat bahwa perundingan perdagangan internasional di masa lalu prosesnya sangat kompleks dan memakan waktu.

Tujuan penting lainnya adalah untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Meskipun sudah ada persetujuan-persetujuan dalam WTO yang sudah disepakati anggotanya, masih dimungkinkan terjadi perbedaan interpretasi dan pelanggaran sehingga diperlukan prosedur legal penyelesaian sengketa yang netral dan telah disepakati bersama. Dengan adanya aturan-aturan WTO yang berlaku sama bagi semua anggota, maka baik individu, perusahaan ataupun pemerintah akan mendapatkan kepastian yang lebih besar mengenai kebijakan perdagangan suatu negara. Terikatnya suatu negara dengan aturan-aturan WTO akan memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan secara mendadak dalam kebijakan perdagangan suatu Negara (lebih predictable).

Keberhasilan implementasi persetujuan-persetujuan dalam WTO tergantung pada dukungan Negara-negara anggotanya. Demikian pula legitimasi WTO sebagai sebuah organisasi, juga sangat tergantung pada kemauan Negara-negara anggota untuk mematuhi persetujuan-persetujuan yang telah mereka sepakati bersama.

Adapun fungsi utama dari WTO adalah untuk memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antar negara anggota dalam implementasi perjanjian dan berbagai instrument hukum termasuk yang terdapat di dalam Annex Persetujuan WTO. Secara khusus, berdasarkan Pasal III Persetujuan WTO ditegaskan lima fungsi WTO yaitu :

1. Implementasi dari Persetujuan WTO, adalah untuk memfasilitasi implementasi administrasi dan pelaksanaan dari Persetujuan WTO serta perjanjian-perjanjian multilateral dan plurilateral tambahannya.

2. Forum untuk perundingan perdagangan, adalah untuk memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan diantara anggota. Perundingan ini tidak saja menyangkut masalah/isu-isu yang telah tercakup dalam Persetujuan WTO saja, namun juga berbagai masalah/isu yang belum tercakup dalam Persetujuan WTO.
3. Penyelesaian sengketa, adalah sebagai administrasi sistem penyelesaian sengketa WTO
4. Mengawasi kebijakan perdagangan, adalah sebagai administrasi dari Mekanisme Tinjauan atas Kebijakan Perdagangan (Trade Policy Review Mechanism-TPRM)
5. Kerjasama dengan organisasi lainnya, adalah melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan organisasi – organisasi non-pemerintah.

KEANGGOTAAN

Negara anggota GATT adalah anggota WTO. Perlu dikemukakan disini bahwa istilah anggota pada GATT bukan member, tetapi contracting party. Hal ini merupakan konsekuensi dari status GATT yang sifatnya, dengan meninjau sejarah berdirinya organisasi. Karena itu pula Negara-negara yang ikut serta dalam GATT tidak tepat untuk disebut sebagai anggota karena memang sebutan anggota (member) hanya untuk menunjuk pada istilah peserta/pihak pada suatu organisasi internasional. Maka itu untuk GATT yang bukan organisasi ini, istilah yang tepat adalah contracting party.

Pada dasarnya ada dua cara untuk dapat menjadi anggota WTO. Berdasarkan Pasal XXXIII GATT, suatu negara anggota dapat menjadi anggota berdasarkan prosedur normal. Untuk ini diperlukan suatu putusan dua pertiga mayoritas suara dari negara anggota. Untuk dapat menjadi anggota, maka akses negara tersebut harus disetujui oleh Contracting Parties. Berikut ini langkah-langkah atau proses akses ke WTO:

1. Permintaan resmi untuk menjadi anggota
2. Negosiasi dengan seluruh anggota WTO
3. Menyusun draft keanggotaan baru

4. Keputusan akhir

Dalam kenyataannya untuk mendapatkan persetujuan ini tidaklah mudah. Ada cukup banyak persyaratan yang perlu dipenuhi, misalnya komitmen negara tersebut mengenai kebijakan perdagangannya dan kemungkinan kebijakan perdagangan Negara pemohon di masa depan. Cara kedua adalah melalui cara sponsorship berdasarkan Pasal XXVI : 5 (C). Pasal ini ditujukan khusus terhadap Negara-negara yang baru merdeka dan sebelum merdeka, ia berada di bawah penguasaan suatu negara anggota GATT. Negara pertama yang memanfaatkan cara ini adalah Indonesia yang menjadi anggota GATT pada 1950.

PRINSIP-PRINSIP GATT

❖ Most Favored Nation

Prinsip ini termuat dalam Pasal 1 GATT. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminasi. Semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota GATT. Negara tidak boleh memperlakukan istimewa satu negara anggota lainnya.

❖ National Treatment

Prinsip ini terdapat dalam Pasal III GATT. Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini juga berlaku terhadap semua pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Berlaku juga terhadap perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi dan penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap

proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif suatu negara.

❖ Larangan Restriksi Kuantitatif

Restriksi atau larangan pembatasan kuantitatif terhadap ekspor dan impor dalam bentuk apapun pada umumnya dilarang berdasarkan Pasla IX GATT. Hal ini disebabkan karena praktek demikian mengganggu praktek perdagangan yang normal. Restriksi ini belakangan tidak begitu berkembang di negara maju. Namun, tekstil, logam dan beberapa industri produk tertentu, yang kebanyakan berasal dari negara berkembang masih sering mengalami masalah restriksi ini.


❖ Perlindungan Melalui Tarif

Pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya. Perlindungan melalui tarif ini menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat. Meskipun diperbolehkan, penggunaan tarif ini tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan GATT. Misalnya saja, pengenaan tarif tersebut tidak bersifat diskriminatif dan tunduk pada komitmen tarifnya kepada GATT/WTO. Prinsip ini terdapat dalam pembukaan GATT dan berlaku dalam perundingan-perundingan tarif yang didasarkan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

❖ Perlakuan Khusus Terhadap Negara Berkembang

Sekitar dua pertiga dari negara-negara anggota GATT adalah negara-negara berkembang yang masih berada dalam tahap awal pembangunan perekonomiannya. Untuk membantu mempercepat pembangunan mereka, pada tahun 1965 satu bagian ditambahkan dalam ketentuan GATT, yaitu Bagian IV yang terdiri dari Pasal XXXVI-XXXVIII. Tiga pasal baru tersebut dimaksudkan untuk mendorong

negara-negara industri dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang.



PENUTUP

Organisasi Internasional adalah kolektivitas dari entitas-entitas yang independen, kerjasama yang terorganisasi (organized cooperation) dalam bentuk yang lebih konkret. Organisasi internasional merupakan produk dari perjanjian-perjanjian multilateral. Organisasi internasional memiliki unsur-unsur keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama, adanya pertemuan-pertemuan secara berkala, adanya staf yang bekerja sebagai "pegawai sipil internasional", kerjasama yang ruanglingkupnya melintasi batas Negara, mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama dan Struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta melaksanakan fungsi secara berkesinambungan. Prinsip most favored nation termuat dalam Pasal 1 GATT. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminasi. Prinsip national treatment terdapat dalam Pasal III GATT. Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Restriksi atau larangan pembatasan kuantitatif terhadap ekspor dan impor dalam bentuk apapun pada umumnya dilarang berdasarkan Pasla IX GATT. Prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya. Terhadap negara berkembang juga diberikan perlakuan khusus.

Daftar Pustaka

- Bennet, Le Roy. *International Organizations*, Prentice Hall, Inc. USA, 1995
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, 2003, Alumni, Bandung
- Bowett, D.H, *The Law of International Institutions*, Stevens, London, 1982
- Brierly, J.L, *The Law of Nations*, 6th Edition, Edited by Sir Humpherly Waldock, Oxford, London, 1985
- Brownly, Ian. *Principles of Publik International Law*, Fourth edition, Oxford University Press, 1990
- , *Basic Document on International Law*. Clarendon Press: Oxford, 1974.
- Budiarto, M., *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-Hak Azasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Office of Legal Affairs / TreatySection - Technical Assistance
http://untreaty.un.org/OLA/div_treaty_techassist.aspx?section=treaty
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982
- United Nation Charter
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang Nomor UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.